



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, , tempat tanggal lahir, Lohayong Solor, 17 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiun Guru, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Kolimasang, 24 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya , sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis Pemohon dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 3 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 8/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 3 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/04/XI/2017 tanggal 13 September 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pada awal Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke kampungnya di Desa Kolimasang Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Termohon tidak suka dengan anak dari istri sebelumnya si Pemohon;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1.-----

Perlakuan Termohon terhadap anak Pemohon dari istri pertama tidak baik;

5.2.-----

Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Kolimasang tidak berpamitan dengan Pemohon;

5.3.-----

Termohon pergi merantau tanpa meminta izin kepada Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.-----

Termohon tidak ada berita sampai sekarang semenjak Termohon pergi merantau;

6. Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sementara Termohon telah dipanggil melalui RSPD Larantuka,

Hal 3 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Februari 2021 dan relaas panggilan tertanggal 8 Maret 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar mau bersabar menunggu Termohon sehingga nantinya bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Asli Surat Keterangan Domisili**, atas nama Halim Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong II, nomor: Lhd.470/306/Pem/2020, tanggal 3 November 2020, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, dengan Nomor : 63/04/XI/20179 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. **Asli Surat Keterangan**, Nomor Lhd.470/304/Pem/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 3 November 2020, telah bermeterai cukup, di nazegeben, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode bukti P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI pendidikan Matematika, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di

Hal 4 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lohayong, selama 3 (tiga) bulan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali pada tahun 2018;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Pemohon agar maubersabar untuk menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II Soma, umur 47 tahun, Agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Hal 5 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017, di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan termohon bertengkar sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Hal 6 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan kemudian di kuatkan dengan alat bukti surat berkode P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi karena Perlakuan Termohon terhadap anak Pemohon dari istri pertama tidak baik, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Kolimasang tidak berpamitan dengan Pemohon, Termohon pergi merantau tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon tidak ada berita sampai sekarang semenjak Termohon pergi merantau, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab tidak dapat dibinanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Perlakuan Termohon terhadap anak Pemohon dari istri pertama tidak baik, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Kolimasang tidak berpamitan dengan Pemohon, Termohon pergi merantau tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon tidak ada berita sampai sekarang semenjak Termohon pergi merantau, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Perlakuan Termohon terhadap anak Pemohon dari istri pertama tidak baik, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Kolimasang tidak berpamitan dengan Pemohon, Termohon pergi merantau tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon tidak ada berita sampai sekarang semenjak Termohon pergi merantau, sehingga menjadi penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan

Hal 8 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke kampung halaman di Desa Kolimasang tidak berpamitan dengan Pemohon, Termohon pergi merantau tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon tidak ada berita sampai sekarang semenjak Termohon pergi merantau dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P3 berupa Asli Surat Keterangan, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun hanya 3 bulan saja setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Hal 9 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun karena sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung selama 2 tahun (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon keberadaan Termohon serta alamat jelasnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga hanya 3 (tiga) bulan rukun kemudian selanjutnya menjadi tidak rukun lagi sejak tahun 2018 karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon sejak tahun 2018, telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dan bahkan alamat termohon sudah tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 10 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dianggap telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan karena sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dengan Termohon dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah dating menemui Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun bagaimana Pemohon dan Termohon merealisasikan makna dari Pasal tersebut jika antara keduanya tidak pernah timbul rasa saling mencintai dan memiliki antara satu sama lain dengan dilihatnya sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang juga sikap Pemohon yang sudah bertekad tidak mau rukun kembali dengan Termohon dengan ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*‘ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung

Hal 11 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak ada rasa saling memiliki dan rasa saling mencintai, tentunya tidak akan dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling berkomunikasi bahkan alamat Termohon sudah tidak diketahui dengan pasti, yang hingga berpisahannya Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi

Hal 12 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Hal 13 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsungkan di Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S. Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera,

Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp. 60.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.510.000,00

(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put.no 8/Pdt.G/2021/PA,Lrt